



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan diperlukan sistem administrasi kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat,
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, KTP dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk beserta peraturan daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat : 1. Staatblad 1849 Nomor 25 tentang pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
3. Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;

4. Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Staatblad;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati ialah Bupati Sleman.
- d. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk serta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
- e. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penduduk sementara adalah setiap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah daerah.
- g. Penduduk musiman adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar wilayah daerah dan berdiam sementara di daerah, sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.

- h. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
- i. Orang tua adalah orang tua kandung atau orang tua angkat.
- j. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang kepada orang lain oleh orang tua atau orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau orang yang sudah/pernah kawin.
- k. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
- l. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.
- m. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
- n. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh warga negara asing yang belum memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- o. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh penduduk warga negara asing.
- p. Surat Keterangan Tinggal Tetap selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang ditetapkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh penduduk sementara.
- q. Buku induk penduduk WNI adalah buku yang memuat data awal semua penduduk WNI di masing-masing desa/kelurahan.
- r. Buku induk penduduk WNA adalah buku untuk mencatat nama-nama penduduk WNA beserta data kependudukannya yang diisi oleh lurah desa/kepala kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar, yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- s. Buku induk penduduk musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh lurah desa/kepala kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- t. Buku mutasi penduduk WNI adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk WNI di masing-masing desa/kelurahan.

- u. Buku mutasi penduduk WNA adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk WNA di masing-masing desa/kelurahan.
- v. Buku mutasi penduduk musiman adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk musiman di masing-masing desa/kelurahan.
- w. Mutasi penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
- x. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- y. Pencatatan sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta.
- z. Akta pencatatan sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengesahan anak dan pengakuan anak.
- aa. Salinan akta pencatatan sipil adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan atas permintaan pemohon.
- bb. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan dan atau penyempurnaan yang tercantum dalam akta yang bersangkutan, antara lain peneguhan perubahan nama, peneguhan pengangkatan anak dan peneguhan pencoretan.
- cc. Retribusi penggantian biaya cetak surat-surat pendaftaran dan pencatatan sipil yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengadaan/pembuatan surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk atau akta pencatatan sipil.
- dd. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ee. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan dan mencatatkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk yang terjadi.

Bagian Kedua Ketentuan Tentang Penduduk Musiman

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk WNI yang berasal dari luar daerah, yang berada dan atau bertempat tinggal di wilayah daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan atau bermaksud menjadi penduduk musiman wajib mendaftarkan ke lurah desa/kepala kelurahan setempat untuk menjadi penduduk musiman.
- (2) Setiap pendaftaran penduduk musiman dicatat dalam buku penduduk musiman dan diberi nomor identitas penduduk musiman.

Bagian Ketiga Obyek Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1 Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada lurah desa/kepala kelurahan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan camat .
- (3) Pelaporan kelahiran penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan surat keterangan kelahiran yang ditetapkan oleh lurah desa/kepala kelurahan serta perubahan KK yang ditetapkan camat.
- (4) Pelaporan kelahiran penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA dan buku mutasi penduduk WNA.
- (5) Pelaporan kelahiran penduduk musiman dicatat dalam buku induk penduduk musiman dan buku mutasi penduduk musiman.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas tujuh bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada lurah desa/kepala kelurahan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati yang ditetapkan lurah desa/kepala kelurahan.

Paragraf 2

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada lurah desa/kepala kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan surat keterangan kematian yang ditetapkan lurah desa/kepala kelurahan, serta perubahan KK yang ditetapkan camat.
- (3) Pelaporan kematian penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA, buku mutasi penduduk WNA dan diterbitkan surat keterangan oleh desa.
- (4) Pelaporan kematian penduduk musiman dicatat dalam buku induk penduduk musiman, buku mutasi penduduk musiman dan diterbitkan surat keterangan oleh desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk musiman wajib mendaftarkan kepada lurah desa/kepala kelurahan setempat.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI dan buku mutasi penduduk WNI serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan camat.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA dan buku mutasi penduduk WNA serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan camat atau Bupati.
- (4) Pendaftaran perpindahan penduduk musiman dicatat dalam buku induk penduduk musiman dan buku mutasi penduduk musiman.

Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk musiman diatur sebagai berikut:

- a. Perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan lurah desa/kepala kelurahan.
- b. Perpindahan antar kecamatan di wilayah daerah diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan camat.

Pasal 10

Setiap perpindahan penduduk warga negara asing diatur sebagai berikut:

- a. Perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam wilayah daerah diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan camat.
- b. Perpindahan antar kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antar propinsi, atau ke luar negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan Bupati.

Pasal 11

Untuk perpindahan penduduk dalam lingkungan satu desa/kelurahan secara administrasi hanya mengakibatkan perubahan alamat tempat tinggal tetap tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Paragraf 4

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Setiap kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dari luar wilayah daerah wajib mendaftarkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membawa surat keterangan pindah dari daerah asal dan dilampirkan dalam permohonan izin menjadi penduduk.
- (3) Setiap kedatangan penduduk WNA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di kantor imigrasi dan kepolisian setempat.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan KK baru atau perubahan KK yang diikuti.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA dan buku mutasi penduduk WNA, serta diterbitkan:
 - a. SKKPS untuk penduduk WNA pemegang KITAS, dan
 - b. SKPPT untuk penduduk WNA pemegang KITAP.
- (3) Penduduk WNA pemegang SKPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPS setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk WNA pemegang SKPPT sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPT setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Untuk penduduk WNA yang bertempat tinggal di wilayah daerah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dapat diterbitkan SKPPT sebagai dasar penerbitan KK dan atau KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran Tamu

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang berasal dari luar dan berada di wilayah daerah dengan status sebagai tamu wajib melapor ke dukuh selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

- (2) Jangka waktu penduduk berstatus tamu adalah 30 (tiga puluh) hari sejak melapor pada dukuh.
- (3) Setiap tamu dicatat dalam buku tamu.

Paragraf 6

Pendaftaran Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 15

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Atas perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNI ke WNA dicatat dengan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNI dicatatkan dalam buku induk penduduk WNI.

Paragraf 7

Pendaftaran Perubahan Status Kependudukan

Pasal 16

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk WNA menjadi penduduk WNI dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan wajib mendaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Atas pendaftaran perubahan status kependudukan diterbitkan NIK baru dan KTP.

Paragraf 8

Mutasi Biodata

Pasal 17

Setiap terjadi mutasi biodata wajib mendaftarkan kepada lurah desa/kepala kelurahan setempat.

Pasal 18

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta dilakukan perubahan KK dan atau diterbitkan KTP baru.

Bagian Keempat NIK, KK, KTP, KIPEM dan SKPPS

Paragraf 1 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
- (2) Nomor induk kependudukan diberikan sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap penduduk hanya diberi 1 (satu) nomor induk kependudukan yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberi 1 (satu) nomor induk kependudukan sementara yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 2 Kartu Keluarga

Pasal 20

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK diisi oleh Kepala Keluarga.
- (3) KK dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Lurah desa/Kepala kelurahan, Dukuh dan kepala keluarga.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (4) Bagi penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami mutasi penduduk atau mutasi biodata, dan penduduk yang bersangkutan wajib mengganti KTP dengan yang baru sesuai perubahan mutasinya.

Paragraf 4
Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KIPEM.
- (2) Setiap penduduk musiman hanya diberikan 1 (satu) KIPEM.
- (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KIPEM baru.

Paragraf 5
SKPPS dan SKPPT

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk WNA pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki SKPPS.

- (2) Setiap penduduk WNA pemegang izin tinggal tetap wajib memiliki SKPPT.
- (3) Setiap penduduk WNA hanya diberikan 1 (satu) SKPPS atau SKPPT.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi.
- (5) SKPPT berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi.
- (6) Setiap SKPPS dan SKPPT dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap.
- (7) Ketentuan tentang lokasi permukiman WNA di wilayah daerah diatur oleh Bupati.

Paragraf 6

Penandatanganan KK, KTP, KIPEM, SKPPS dan SKPPT

Pasal 24

- (1) KK, KTP dan KIPEM ditandatangani oleh camat atas nama Bupati.
- (2) SKPPS dan SKPPT ditandatangani oleh Bupati.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kewajiban Memiliki Akta Pencatatan Sipil

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil terdiri dari:
 - a. Akta kelahiran,
 - b. Akta perkawinan,
 - c. Akta perceraian,
 - d. Akta kematian, dan
 - e. Akta pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya:
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi WNI yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi WNA yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Non Stbl.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat:
 - a. Persetujuan Bupati, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran bagi WNI asli penduduk wilayah daerah yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986 diberikan dispensasi.

Pasal 27

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan akta kelahiran.

Pasal 28

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati apabila kembali ke Indonesia.

Paragraf 2
Perkawinan

Pasal 29

Setiap perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilangsungkannya perkawinan.

Pasal 30

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perkawinan.

Pasal 31

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3
Perceraian

Pasal 32

Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan perceraian oleh Pengadilan.

Pasal 33

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 34

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri yang telah mendapat putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib melaporkan perceraianya kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.

Paragraf 4
Kematian

Pasal 35

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya:

- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi WNI yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl.
- b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan WNA non Stbl.

Pasal 36

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 37

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Paragraf 5
Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 38

Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 39

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan anak dan pengesahan anak serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 41

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Perubahan Nama

Pasal 42

- (1) Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 43

- (1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta catatan sipil dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Salinan Akta, Kutipan Akta Kedua Ketiga dan seterusnya, Surat-surat

Keterangan dan Legalisasi Akta

Pasal 44

- (1) Atas permintaan pemegang akta:
 - a. untuk suatu keperluan dapat diterbitkan salinan akta dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan akta yang telah diterbitkan.
 - b. apabila kutipan akta yang telah diberikan kepada pemohon hilang, rusak atau musnah, dapat diterbitkan kutipan akta kedua, ketiga dan seterusnya.
- (2) Untuk pengesahan copi akta yang telah diterbitkan dapat diberikan pengesahan berupa legalisasi akta.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi pengganti biaya cetak surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta pencatatan sipil.

Pasal 46

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta pencatatan sipil.

Pasal 47

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pengadaan surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta pencatatan sipil.

Pasal 48

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan/pembuatan surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 49

Retribusi penggantian biaya cetak surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta catatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa untuk penggantian biaya cetak surat-surat pendaftaran pencatatan penduduk dan akta pencatatan sipil didasarkan pada jenis pelayanan yang diperoleh.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya cetak, dan atau
 - b. biaya pengadaan blangko surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif retribusi surat-surat pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk :

- 1. KTP
 - a) WNI Rp.3.000,00.
 - b) WNA Rp.15.000,00.
- 2. Kartu Keluarga (KK) Rp.2.000,00
- 3. Surat izin menjadi penduduk:
 - a) Antar Kabupaten/Kota se Propinsi DIY Rp.1.500,00.
 - b) Antar Kabupaten/Kota luar Propinsi DIY Rp.2.500,00.
- 4. Surat keterangan pendaftaran penduduk sementara Rp.10.000,00.
- 5. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap RP.15.000,00.
- 6. Kartu identitas penduduk musiman Rp.1.000,00.
- 9. Surat keterangan kependudukan Rp.500,00.

b. Tarif retribusi akta pencatatan sipil:

No.	Jenis pelayanan pencatatan sipil	Besaran tarif retribusi dalam rupiah	
		WNI	WNA
I	I	III	IV
1.	Akta Kelahiran		
	a. tidak terlambat	10.000	50.000
	b. terlambat	15.000	75.000
	c. kutipan kedua dst.	10.000	50.000
2.	Akta perkawinan		
	a. pencatatan di dalam kantor	25.000	50.000
	b. pencatatan di luar kantor	40.000	80.000
	c. pencatatan terlambat	50.000	150.000
	d. kutipan kedua, dst.	25.000	50.000
3.	Akta perceraian		
	a. pencatatan tidak terlambat	50.000	150.000
	b. pencatatan terlambat	75.000	175.000
	c. kutipan kedua, dst.	50.000	150.000

I	II	III	IV
4.	Akta kematian		
	a. pencatatan tidak terlambat	10.000	20.000
	b. pencatatan terlambat	15.000	30.000
	c. kutipan kedua, dst.	10.000	20.000
5.	Akta pengakuan dan pengesahan anak, Kutipan kedua dan seterusnya.	35.000	75.000
6.	Pengangkatan anak		
	a. pencatatan tidak terlambat	35.000	75.000
	b. pencatatan terlambat	60.000	100.000
	c. kutipan kedua, dst.	35.000	75.000
7.	Pencatatan perubahan data, nama, dan Pencatatan akta.	35.000	75.000
8.	Salinan akta		
	a. kelahiran	25.000	50.000
	b. kematian	25.000	50.000
	c. perceraian	25.000	50.000
	d. perkawinan	25.000	50.000
	e. pengakuan dan pengesahan anak	25.000	50.000
9.	Surat-surat keterangan kependudukan Per jenis surat keterangan.	5.000	10.000
10.	Bukti laporan		
	a. pelaporan tidak terlambat	20.000	
	b. pelaporan terlambat	30.000	
11.	Legalisasi kutipan akta per lembar	200	500
12.	Legalisasi alih bahasa kutipan akta per Lembar	1.000	2.000

c. Tarif retribusi blangko-blangko:

1. Blangko laporan kelahiran Rp500.00.
2. Formulir pencatatan perkawinan Rp500.00.
3. Laporan perkawinan Rp500.00.
4. Laporan perceraian Rp500.00.
5. Laporan kematian Rp500.00.

6. Laporan pengangkatan anak Rp500.00

Pasal 53

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 55 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 55

- (1) Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan

Pasal 57

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 58

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 62

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 63

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 65

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 66

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 67

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 68

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang, dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan,
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 74

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 75

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, KTP dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 1978, Nomor 1, Seri B) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 79

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman :

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perparkiran,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2001.

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat, disamping semakin dibutuhkannya aparat pemerintah daerah yang berkualitas guna peningkatan pelayanan umum.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang kependudukan, diperlukan peningkatan pelayanan yang lebih cepat, tepat untuk meningkatkan pelayanan prima serta peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai akibat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Sleman yang merupakan daerah pendidikan sehingga mobilitas penduduk relatif tinggi, sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang lebih memadai, sehingga permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Kompensasi biaya yang dikenakan pada masyarakat merupakan biaya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat aspek keadilan, sehingga tujuan dan sasaran dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan dapat terwujud, tanpa masyarakat terbebani oleh tingginya biaya yang dikenakan.

Guna kelancaran dan kepastian hukum atas pembebanan biaya bagi masyarakat maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mutasi penduduk adalah pendataan penduduk sebagai mutasi terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas yang diebrikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan berumur 60 (enam puluh) tahun adalah usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diberikan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan surat-surat keterangan kependudukan meliputi surat keterangan kenal lahir, surat keterangan kenal mati, surat keterangan pengantar sidang dan surat keterangan laporan perkawinan/perceraian dan surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan surat keterangan sebagai bukti pelaporan adalah surat bukti pelaporan dari setiap pendaftaran penduduk dari luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan kedua adalah salinan akta yang diberikan atas permintaan masyarakat untuk mengganti apabila salinan akta yang dimiliki hilang atau rusak.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.
